

**EKSISTENSI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM
PENCEGAHAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA
TIDAK SEHAT DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF UNDANG
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999**

Rian Mangapul Sirait¹, Chris Dayanti Br. Ginting S²

^{1,2}Universitas Audi Indonesia

^{1,2}rhiansiraid@gmail.com

Abstrak

Persaingan usaha yang sehat dan adil adalah elemen krusial dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing. Monopoli dan oligopoli di pasar dapat menyebabkan distorsi ekonomi, merugikan konsumen, dan menghambat inovasi. Oleh karena itu, lembaga pengawas persaingan usaha, seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), memainkan peran penting dalam mencegah praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana eksistensi peran KPPU dalam pencegahan monopoli dan oligopoli pasar di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU telah berperan aktif dalam mengatasi monopoli dan oligopoli, tetapi masih menghadapi tantangan dalam menerapkan aturan anti monopoli dengan efektif. Dalam menghadapi tantangan tersebut, peningkatan kerjasama dengan pihak terkait, perluasan wewenang, dan penerapan teknologi informasi dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat eksistensi dan efektivitas peran KPPU dalam menjaga persaingan usaha yang sehat.

Kata kunci: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Praktik Monopoli, Persaingan Usaha

Abstract

Healthy and fair business competition is a crucial element in creating a sustainable and competitive economic environment. Monopoly and oligopoly in the markets can lead to economic distortions, harm consumers, and hinder innovation. Therefore, enterprise competition regulatory agencies, such as the Enterprise Competition Supervisory Commission (KPPU), play an important role in preventing unhealthy business competition practices. The aim of this journal is to find out how the role of KPPU in the prevention of monopoly and oligopoly market in Indonesia exists. The method used in writing this script is the normative juridic method, using a statute approach and a conceptual

approach. The results of the research show that the KPPU has played an active role in dealing with monopolies and oligopolies, but still faces the challenge of effectively implementing anti-monopoly rules. In the face of these challenges, enhanced cooperation with stakeholders, expansion of authority, and the application of information technology can be strategic steps to strengthen the existence and effectiveness of the role of KPPU in ensuring healthy competition.

Keywords: *Indonesia Competition Commission, Monopoly Practice, Business Competition*

INTRODUCTION

Dunia usaha adalah sebuah lingkungan yang secara tegas bergantung pada keterkaitan dengan berbagai sektor dan bidang lain. Keterlibatan ini bisa bersifat langsung atau tidak langsung, dan sering kali tidak memberikan prioritas eksklusif pada dunia usaha. Akibatnya, dunia usaha harus patuh pada regulasi yang berlaku, bahkan kadang-kadang mengorbankan aturan yang ada demi mengutamakan kepentingan bisnis. Hukum menjadi sangat penting dalam mengatur kehidupan berkomunitas dalam semua aspeknya, termasuk dalam kehidupan sosial, politik, budaya, dan juga dalam pembangunan ekonomi. Dalam konteks kegiatan ekonomi, peran hukum menjadi sangat krusial karena terdapat keterbatasan sumber daya ekonomi dari satu pihak dan permintaan atau kebutuhan yang tidak terbatas dari pihak lain. Dengan adanya hukum, konflik antara anggota masyarakat dalam memperebutkan sumber daya ekonomi dapat dicegah. Oleh karena itu, jelas bahwa hukum memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Secara prinsip, setiap individu memiliki hak untuk menjual atau membeli barang atau jasa, dengan menentukan "apa" yang akan diperdagangkan, "dengan siapa" akan bertransaksi, "berapa banyak" jumlahnya, dan "bagaimana cara" produksinya. Konsep ini disebut sebagai ekonomi pasar. Namun, sebagai konsekuensi dari sifat yang tidak dapat diprediksi dari perilaku dan struktur pasar, seringkali terjadi tindakan tidak jujur dan pembatasan yang menyebabkan kerugian bagi beberapa pihak. Menurut Mustafa Kamal Rokan, dalam skala yang lebih besar, banyak negara saat ini menganut prinsip pasar bebas, di mana pelaku usaha memiliki kebebasan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan produk yang beragam dan efisien. Namun, kebebasan pasar ini sering kali menyebabkan perilaku pelaku usaha yang membentuk struktur pasar yang bersifat monopolistik dan oligopolistik. Terbentuknya struktur pasar seperti ini menunjukkan adanya ketidaksehatan dalam persaingan usaha.

Dengan demikian, prinsip ekonomi pasar harus dikelola secara bijaksana untuk mencegah terbentuknya monopoli atau oligopoli yang dapat merugikan konsumen dan pesaing. Upaya untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan adil harus menjadi perhatian utama dalam menerapkan prinsip pasar bebas agar kebebasan tersebut tidak disalahgunakan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Monopoli adalah suatu kondisi dimana sebagian atau seluruh pangsa pasar hanya

dikuasai oleh satu produsen atau perusahaan untuk suatu jenis barang atau jasa tertentu. Dalam monopoli, tidak ada pesaing yang signifikan atau memiliki kekuatan untuk bersaing dengan perusahaan yang dominan tersebut. Dalam kondisi monopoli, perusahaan yang menguasai pasar memiliki kontrol yang kuat atas harga, produksi, dan distribusi produk atau jasa yang mereka tawarkan. Karena tidak ada pesaing yang sebanding, konsumen memiliki pilihan yang sangat terbatas, dan produsen dapat menetapkan harga yang tinggi tanpa adanya tekanan persaingan. Sebagai hasilnya, konsumen seringkali harus membayar harga yang lebih tinggi untuk barang atau jasa tersebut. Berbeda halnya dengan oligopoli, oligopoli adalah kondisi pasar di mana hanya beberapa perusahaan atau produsen besar yang mendominasi dan menguasai sebagian besar pangsa pasar untuk suatu jenis barang atau jasa tertentu. Dalam oligopoli, terdapat sedikit perusahaan besar yang bersaing satu sama lain untuk mendapatkan pangsa pasar, dan merekamemiliki kekuatan pasar yang signifikan.

Dalam oligopoli, setiap perusahaan besar memiliki pengaruh besar atas harga dan keputusan lainnya di pasar. Mereka sering berusaha untuk mempertahankan pangsa pasar dan menghindari persaingan harga yang keras dengan pesaing, sehingga seringkali harga tetap relatif stabil dalam jangka waktu tertentu. Karena jumlah perusahaan besar yang mendominasi pasar terbatas, oligopoli bisa mengurangi tingkat persaingan dibandingkan dengan kondisi pasar lainnya, seperti persaingan sempurna atau persaingan monopolistik. Akibatnya, konsumen mungkin memiliki pilihan yang lebih terbatas dan harga produk atau jasa cenderung lebih tinggi daripada jika ada lebih banyak pesaing.

Dalam tataran konsep persaingan usaha, monopolistik dan oligopolistik merupakan bentuk dari struktur pasar yang menunjukkan adanya ketidaksehatan dalam persaingan usaha. Hal ini dikarenakan keduanya memiliki ciri-ciri yang membatasi persaingan dan dapat merugikan konsumen serta pesaing yang lebih kecil.

Terdapat beberapa aspek yang menjadikan monopolistik dan oligopolistik merupakan bagian dari persaingan usaha tidak sehat. Pertama, dari segi keterbatasan pilihan konsumen. Kedua bentuk struktur pasar ini, konsumen memiliki pilihan yang terbatas karena hanya ada beberapa perusahaan yang mendominasi pasar. Akibatnya, konsumen mungkin harus membayar harga yang lebih tinggi dan tidak memiliki banyak alternatif produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kedua, dari segi kemungkinan adanya harga tinggi. Perusahaan yang berada dalam monopolistik dan oligopolistik memiliki kekuatan pasar yang kuat, sehingga mereka dapat menaikkan harga produk atau jasa mereka tanpa risiko kehilangan banyak pelanggan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya harga yang tidak wajar dan merugikan konsumen. Ketiga, dari segi kurangnya insentif untuk inovasi.

Dalam pasar yang didominasi oleh beberapa perusahaan besar, mungkin kurangnya dorongan untuk melakukan inovasi produk atau layanan. Perusahaan cenderung lebih fokus pada menjaga pangsa pasar daripada berinovasi untuk meningkatkan kualitas atau efisiensi produk. Keempat, dari segi kesulitan bagi pesaing kecil untuk masuk ke pasar. Kondisi pasar yang didominasi oleh beberapa perusahaan besar dapat menciptakan

hambatan bagi pesaing kecil untuk masuk ke pasar. Biaya masuk yang tinggi atau hambatan lainnya dapat menghalangi pesaing baru untuk bersaing secara efektif. Kelima, dari segi potensi kolusi.

Dalam oligopoli, ada kemungkinan adanya kolusi informal antara beberapa perusahaan besar untuk mengendalikan harga atau alokasi pasar. Kolusi semacam ini merugikan konsumen karena harga diatur secara tidak adil. Keenam, dari segi kurangnya responsif terhadap kebutuhan konsumen. Dalam struktur pasar monopolistik dan oligopolistik, perusahaan cenderung kurang responsif terhadap kebutuhan dan keinginan konsumen karena tidak ada tekanan persaingan yang cukup kuat untuk mengharuskan mereka beradaptasi.

Oleh karena itu, melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai sebuah instrumen hukum yang memberikan pengaturan tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih lanjut dijelaskan bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. Hal ini berarti setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional.

Selain itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bertujuan untuk melakukan pencegahan terhadap praktik monopoli, praktik oligopoli, melindungi kepentingan konsumen, mendorong efisiensi ekonomi dan peningkatan kualitas produk atau layanan, serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil. Salah satu upaya untuk mewujudkan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut adalah adanya dibentuknya Komisi Persaingan Usaha. Dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Oleh karena itu, KPPU memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam mengawasi persaingan usaha tidak sehat. Sehingga melalui penulisan jurnal ini penting untuk mengetahui bagaimana larangan mengenai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan bagaimana eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam melakukan pencegahan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.

METHOD

Metode penelitian ini berjenis yuridis normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini berkaitan dengan telaah peraturan perundang-undangan serta kajian teori, konsep dan asas hukum yang dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).¹⁰ Dalam melakukan penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sebagaibahan utama yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder meliputi literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang dikaji seperti buku-buku hukum, pendapat ahli hukum, jurnal, skripsi dan artikel internet. Bahan hukum tersier mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, jurnal ilmiah dan bahan lain yang relevan. Dalam pengumpulan data penelitian menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain guna menganalisis data dari sumber yang valid. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan landasan dalam menganalisis data-data yang diperoleh dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, data yang diperoleh akan disajikan secara deskriptif analitis.

RESULT AND DISCUSSIONS

1. Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia

Penerapan aturan persaingan usaha adalah wajib bagi semua negara yang menganut sistem perekonomian modern. Hampir semua negara dengan ekonomi modern di dunia telah menerapkan aturan persaingan usaha, meskipun tidak selaludalam bentuk legislasi yang khusus. Perubahan besar dalam pembentukan dan penerapan hukum persaingan usaha terjadi di banyak negara maju pada tahun 1980-an, seiring dengan proses liberalisasi perekonomian global. Keterlibatan negara dalam ranah hukum, terutama masalah yang bersifat perdata, dilakukan sebagai upaya untuk melindungi pihak yang lemah dari eksploitasi oleh pihak yang lebih kuat. Istilah yang digunakan dalam bidang hukum ini meliputi hukum persaingan usaha (*competition law*), hukum anti monopoli (*anti monopoly law*), dan hukum antitrust. Di antara ketiga istilah tersebut, hukum persaingan usaha dianggap sebagai yang paling tepat karena mencerminkan substansi dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini mencakup regulasi terhadap tindakan anti monopoli dan persaingan usaha dalam semua aspek yangterkait.

Dalam lingkungan bisnis, persaingan perlu dianggap sebagai sesuatu yang menguntungkan. Dalam Ilmu Ekonomi, persaingan yang optimal adalah keadaan pasar yang ideal. Terdapat setidaknya empat asumsi yang menjadi dasar bagi terwujudnya persaingan yang sempurna di pasar tertentu:

1. Pelaku usaha tidak dapat menentukan secara sepihak harga

- atas produk atau jasa;
2. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha mempunyai kebebasan untuk masuk ataupun keluar dari pasar;
3. Pelaku usaha mempunyai kebebasan untuk masuk ataupun keluar dari pasar; dan
4. Konsumen dan pelaku pasar memiliki informasi yang sempurna tentang berbagai hal.

Kegiatan penguasaan pasar erat kaitannya dengan memiliki posisi dominan dan kekuatan pasar yang signifikan di pasar tersebut. Penguasaan pasar menjadi sulit dicapai jika pelaku usaha, baik individu maupun kelompok, tidak memiliki posisi yang kuat di pasar tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, situasi ini disebut monopoli, yaitu kondisi di mana pengadaan barang dagangan tertentu (di pasar lokal atau nasional) dikuasai setidaknya sepertiga oleh satu orang atau satu kelompok, sehingga mereka dapat mengendalikan harga barang tersebut.

Adapun faktor-faktor yang menimbulkan monopoli antara lain:

1. Memiliki sumber daya yang unik;
2. Terdapat skala ekonomis;
3. Kekuasaan monopoli yang diperoleh melalui peraturan pemerintah;
4. Peraturan paten dan hak cipta; dan
5. Hak usaha eksklusif.

Pasar oligopoli merupakan pasar yang terdiri dari sejumlah kecil produsen. Terkadang, pasar oligopoli hanya terdiri dari dua perusahaan, yang dikenal sebagai pasar duopoli. Pasar oligopoli dapat diidentifikasi dengan beberapa indikasi, seperti produksi barang standar atau barang dengan variasi corak. Kekuasaan dalam menentukan harga bisa bervariasi, ada yang lemah dan ada yang sangat kuat.

Dalam hal ini, diatur bahwa pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk bersama-sama menguasai produksi atau pemasaran barang dan jasa yang dapat menyebabkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Jika dua atau tiga usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar untuk suatu jenis barang atau jasa tertentu, maka pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang dan jasa secara bersama-sama. Persaingan akan menjadi tidak sempurna jika terdapat perjanjian, baik tertulis maupun tidak tertulis, di antara beberapa pihak dengan tujuan membatasi output dan mengeliminasi persaingan melalui cara-cara tertentu. Beberapa bentuk perjanjian semacam itu antara lain penetapan harga bersama, pembagian wilayah, manipulasi tender, boikot, menetapkan harga jual kembali, dan tindakan lainnya seperti monopoli dan oligopoli.

Persaingan dianggap tidak sehat menurut definisi dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu persaingan antara pelaku usaha dalam kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melanggar hukum, atau menghambat

persaingan usaha.

Persaingan yang tidak sehat dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu tindakan anti persaingan dan tindakan persaingan curang. Tindakan anti persaingan adalah perjanjian yang mencakup kesepakatan antara perusahaan atau kelompok perusahaan untuk membatasi persaingan, membagi pasar, atau mengatur harga secara bersama-sama. Contohnya termasuk penetapan harga bersama, pembagian wilayah pemasaran, penentuan pemenang tender, dan boikot terhadap pesaing. Praktik semacam ini dapat menghambat persaingan yang sehat, mengurangi inovasi, dan merugikan konsumen karena harga dapat diatur secara buatan dan pilihan produk menjadi terbatas. Sedangkan tindakan persaingan curang terjadi ketika satu perusahaan atau sekelompok perusahaan menguasai pasar secara dominan tanpa adanya pesaing yang signifikan. Praktik ini dapat mengakibatkan penurunan persaingan di pasar dan memberikan kekuasaan yang besar kepada perusahaan dominan untuk mengontrol harga, produksi, dan distribusi barang atau jasa. Akibatnya, konsumen dapat mengalami kerugian karena harga cenderung lebih tinggi dan pilihan produk atau layanan terbatas. Undang-undang persaingan di berbagai negara, termasuk di Indonesia, melarang praktik monopoli untuk memastikan persaingan yang sehat dan melindungi kepentingan konsumen. Persaingan usaha yang tidak sehat adalah perilaku yang bertujuan menghalangi atau menghambat persaingan. Praktik semacam ini digunakan oleh pelaku usaha yang ingin mencapai posisi monopoli dengan cara mencegah calon pesaing atau menyingkirkan pesaing secara tidak adil.

Beberapa pelaku usaha mungkin menganggap persaingan sebagai sesuatu yang negatif dan kurang menguntungkan, karena dalam persaingan, mereka harus bersaing untuk merebut dan mempertahankan pangsa pasar, konsumen, harga, dan sebagainya. Jika banyak pelaku usaha yang terlibat dalam persaingan, maka keuntungan bagi setiap pelaku usaha dapat berkurang. Praktik persaingan tidak sehat ini dilakukan oleh sebagian pelaku usaha untuk mencapai keunggulan dan dominasi di pasar, namun, hal ini merugikan konsumen dan pesaing lainnya. Persaingan yang sehat sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil, kompetitif, dan memberikan manfaat bagi konsumen. Oleh karena itu, undang-undang persaingan usaha ditetapkan untuk melarang dan menindak tindakan tersebut dan memastikan persaingan yang sehat dan berkeadilan di pasar. Adanya persaingan tidak sehat di Indonesia ini memaksa Pemerintah Indonesia untuk memiliki suatu instrumen hukum yang dapat memberikan

kepastian hukum apabila terjadinya suatu persaingan usaha tidak sehat. Pada tanggal 5 Maret 1999 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Melalui Undang-Undang ini juga diatur bentuk-bentuk larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diantaranya: Perjanjian yang Dilarang Pasal 1 Ayat (7) UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan perjanjian sebagai suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dalam hukum persaingan usaha di Indonesia, perjanjian yang dilarang adalah perjanjian antara perusahaan atau kelompok perusahaan yang bertujuan untuk menghambat persaingan, membatasi output, atau mengatur harga secara bersama-sama.

Berikut merupakan unsur-unsur dari perjanjian yang dilarang diantaranya:

1. Adanya perjanjian tertulis atau lisan
2. Dalam menjalankan kegiatan usaha dilakukan pada bidang usaha yang sama, sejenis, atau substitusinya
3. Berada dalam pasar bersangkutan yang sama
4. Menciptakan hambatan masuk (*barrier to entry*) bagi pelaku usaha lain
5. Memiliki market power atau menjadi *price maker*
6. Menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Beberapa jenis perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan usaha di Indonesia antara lain:

- a. Penetapan harga bersama, yaitu perusahaan atau kelompok perusahaan sepakat untuk menetapkan harga jual produk atau layanan mereka secara bersama-sama. Hal ini mengakibatkan harga menjadi lebih tinggi dari harga yang akan terjadi dalam kondisi persaingan yang sehat.
- b. Pembagian wilayah atau pasar, yaitu perusahaan atau kelompok perusahaan membagi wilayah atau pasar di antara mereka, sehingga masing-masing memiliki monopoli atau kendali atas wilayah tertentu. Hal ini mengurangi persaingan di pasar dan dapat menyebabkan harga lebih tinggi dan pilihan produk lebih terbatas bagi konsumen.
- c. Perjanjian tender, yaitu perusahaan atau kelompok perusahaan bersepakat untuk menentukan pemenang tender tanpa persaingan yang sehat. Hal ini menyebabkan harga yang tidak wajar dalam pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah atau lembaga lainnya.
- d. Boikot, yaitu perusahaan atau kelompok perusahaan sepakat untuk tidak bertransaksi atau bekerja sama dengan pihak lain, biasanya pesaing, sehingga menghambat persaingan di pasar.
- e. Penggunaan hak kekayaan intelektual tidak wajar, yaitu perusahaan atau kelompok perusahaan menggunakan hak kekayaan intelektual, seperti paten atau hak cipta, untuk

mencegah pesaing lain memasuki pasar atau menghambat inovasi.

Jika mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga diatur mengenai perjanjian yang dilarang pada Bab III dari Pasal 4 s/d 16. Adapun bentuk perjanjian yang dilarang yang telah diatur dalam undang-undang ini sebagai berikut:

1. Oligopoli diatur dalam Pasal 4 dan 5, yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama sama melakukan pengawasan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
2. Penetapan Harga diatur dalam Pasal 5-8, yaitu pelaku usaha dilarang diantaranya: a) Membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas mutu suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama; b) Membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama; c) Membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; dan d) Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang membuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
3. Pembagian Wilayah diatur dalam Pasal 9, yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
4. Pemboikotan diatur dalam Pasal 10, yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri dan membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual

setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain atau membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.

5. Kartel diatur dalam Pasal 11, yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
6. Trust diatur dalam Pasal 12, yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
7. Oligopsoni diatur dalam Pasal 13, yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
8. Integrasi Vertikal diatur dalam Pasal 14, yaitu Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.
9. Perjanjian Tertutup diatur dalam Pasal 15, yaitu Pelaku usaha dilarang: a) Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu; b) Membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; dan c) Membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha

pemasok.

10. Perjanjian dengan Pihak Lain diatur dalam Pasal 16, yaitu Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

2. Eksistensi KPPU dalam Pencegahan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Sebagai lembaga yang diberi mandat oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU berperan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki tugas kompleks untuk mengawasi praktik persaingan usaha yang tidak sehat oleh para pelaku usaha. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya aktivitas bisnis dalam berbagai bidang dengan strategi modifikasi untuk bersaing dengan kompetitor.³⁰ KPPU memiliki kewenangan dari proses pemeriksaan hingga pemberian putusan. Secara prinsip, KPPU sebenarnya adalah lembaga pengawas yang bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang, dan bukan merupakan lembaga penegak hukum dalam ranah pidana seperti polisi, jaksa, dan hakim yang memiliki wewenang paksa untuk membawa tersangka ke persidangan. Akan tetapi, Pasal 36 UU Nomor 5 Tahun 1999 memberikan kewenangan kepada KPPU sebagai penyidik dan penyelidik dalam wilayah hukum pidana. Hal ini sering menjadi dasar bagi KPPU dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil untuk menentukan apakah pelaku usaha melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999 atau tidak. Penegakan hukum persaingan usaha berada dalam kewenangan KPPU.

Namun, hal ini tidak berarti bahwa tidak ada lembaga lain yang berwenang menangani perkara monopoli dan persaingan usaha. Pengadilan Negeri (PN) dan Mahkamah Agung (MA) juga memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara semacam itu. PN memiliki wewenang untuk menangani keberatan terhadap putusan KPPU dan menangani pelanggaran hukum persaingan yang merupakan perkara pidana karena tidak dijalankannya putusan KPPU yang sudah berlaku. Sementara itu, MA diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hukum persaingan jika ada kasasi terhadap putusan PN terkait. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga yang dibentuk secara khusus berdasarkan undang-undang untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang. KPPU merupakan lembaga independen yang tidak terpengaruh oleh pemerintah atau pihak lain. KPPU bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai kepala negara. Anggota KPPU terdiri dari seorang Ketua yang juga berperan sebagai anggota, seorang Wakil Ketua yang juga berperan sebagai anggota, serta setidaknya 7 anggota lainnya. Ketua dan Wakil Ketua KPPU dipilih dari dan oleh anggota komisi. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPU dilakukan oleh Presiden setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Masa jabatan anggota KPPU berlangsung selama 2

periode, dengan masing masing periode berlangsung selama 5 tahun.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki tugas yang telah tertera dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:

1. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
2. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
3. melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
4. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
5. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
6. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
7. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sedangkan wewenang dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Pasal 36 adalah:

1. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
3. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
4. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
5. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
6. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
7. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf c, dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
8. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya

- dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;
9. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
 10. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
 11. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
 12. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran penting dan urgensi yang tinggi dalam mengawasi dan memastikan persaingan usaha yang sehat dan adil di Indonesia. Dalam lingkungan bisnis yang kompleks dan dinamis, keberadaan KPPU sangat dibutuhkan untuk mencegah dan menindak praktik monopoli, oligopoli, dan praktik persaingan usaha tidak sehat lainnya yang dapat merugikan konsumen dan pesaing. Inilah pentingnya keberadaan KPPU. KPPU berfungsi sebagai lembaga pengawas yang independen, terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lainnya, dalam menegakkan hukum persaingan usaha. Tugas utama KPPU adalah melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap praktik-praktik yang mencurigakan melanggar hukum persaingan usaha. Dengan mengawasi, menyelidiki, dan menindak pelanggaran hukum persaingan, KPPU bertujuan untuk mewujudkan persaingan yang sehat dan adil di pasar.

Keberadaan KPPU juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Dengan adanya KPPU, para pelaku usaha mengetahui bahwa ada lembaga independen yang dapat mengawasi dan menegakkan hukum persaingan usaha. Hal ini menjadi insentif bagi perusahaan untuk mematuhi hukum persaingan dan menjalankan bisnis secara jujur dan transparan. Selain itu, eksistensi KPPU juga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih menarik bagi investor. Investor cenderung lebih tertarik untuk berinvestasi di negara yang memiliki lembaga pengawas yang efektif dan independen untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan persaingan usaha. KPPU juga berperan dalam menciptakan keadilan dan keseimbangan antara pelaku usaha besar dan kecil. Dalam persaingan yang sehat, pelaku usaha kecil memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi dengan pelaku usaha besar. Dengan adanya KPPU, pelaku usaha kecil dilindungi dari praktik monopoli atau penyalahgunaan kekuasaan pasar yang dilakukan oleh pelaku usaha besar.

Selain mengawasi dan menindak praktik-praktik yang melanggar hukum persaingan, KPPU juga memiliki peran edukatif. KPPU dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya persaingan usaha yang sehat dan manfaatnya bagi konsumen dan perekonomian secara keseluruhan. Edukasi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-haknya sebagai konsumen dan memberikan dorongan bagi mereka untuk memilih produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif. Dalam kesimpulannya, keberadaan dan eksistensi KPPU sangatlah penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan adil di Indonesia. KPPU memiliki peran strategis dalam mencegah

dan menindak praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat lainnya yang merugikan konsumen dan pesaing. Dengan mengawasi dan menegakkan hukum persaingan usaha, KPPU berkontribusi dalam menciptakan lingkungan bisnis yang kompetitif, transparan, dan menarik bagi investor, serta memberikan manfaat bagi perekonomian secara keseluruhan. Edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya persaingan usaha yang sehat juga menjadi salah satu peran penting KPPU dalam mencapai tujuan tersebut.

CONCLUSION

Eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU berperan sebagai penegak hukum persaingan yang bertujuan menciptakan lingkungan bisnis yang adil, sehat, dan berdaya saing. Salah satu peran krusial KPPU adalah mengawasi dan menindak praktik monopoli dan oligopoli yang dapat merugikan persaingan usaha. Praktik monopoli yang dilakukan oleh satu atau beberapa pelaku usaha dapat menyebabkan harga tinggi, pilihan produk terbatas, dan merugikan konsumen. Dengan mengawasi praktek monopoli dan oligopoli, KPPU dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan pasar yang merugikan konsumen dan pesaing. Selain itu, KPPU juga berperan dalam mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat lainnya, seperti kartel, penentuan harga bersama, dan diskriminasi harga. Praktik-praktik ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam persaingan usaha dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Dengan mengawasi dan menindak praktik-praktik tersebut, KPPU menciptakan lingkungan bisnis yang transparan, kompetitif, dan berintegritas.

Eksistensi KPPU juga memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Dengan adanya lembaga pengawas yang independen dan berwenang untuk menegakkan hukum persaingan usaha, para pelaku usaha menjadi lebih berhati-hati dalam menjalankan bisnisnya dan mematuhi aturan yang berlaku. Hal ini menciptakan iklim bisnis yang lebih stabil dan menarik bagi investor. Selain sebagai lembaga pengawas, KPPU juga memiliki peran edukatif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya persaingan usaha yang sehat. Melalui kampanye dan informasi yang disampaikan kepada masyarakat, KPPU menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak konsumen, pentingnya mematuhi hukum persaingan, dan manfaat persaingan usaha yang sehat bagi perekonomian negara. KPPU juga berperan dalam menciptakan keadilan antara pelaku usaha besar dan kecil. Dalam persaingan yang sehat, pelaku usaha kecil memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi dengan pelaku usaha besar. Dengan mencegah praktik monopoli dan penyalahgunaan kekuasaan pasar, KPPU melindungi kepentingan pelaku usaha kecil dan mendorong pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesimpulannya, eksistensi KPPU sangatlah penting dalam pencegahan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Sebagai

lembaga independen yang berwenang mengawasi, menyelidiki, dan menindak pelanggaran hukum persaingan usaha, KPPU menciptakan lingkungan bisnis yang kompetitif, adil, dan berdaya saing. Melalui perannya yang beragam, KPPU berkontribusi dalam menciptakan iklim bisnis yang sehat, melindungi kepentingan konsumen, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

BIBLIOGRAPHY

- Ali, Zainudin. (2021). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika: Jakarta.
- Dhaniswara, K. H. (2006). Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Dinda, K, A. (2019). Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Pelaku Usaha di Pasar Tradisional, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol, 3(2), 58. <http://dx.doi.org/10.35973/jidh.v3i2.1360>
- Effendi, Basri. (2020). Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Bisnis Digital (E-Commerce) oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat, Syiah Kuala Law Journal, 4(1), 28. <http://dx.doi.org/10.24815/sklj.v4i1.16228>
- Erliana, K. (2023). Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menangani Perkara Pelanggaran Praktek Monopoli, Jurnal Kertha Semaya, 11(6), 1444.
- Fadhillah, M. (2019). Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Eksteritorial, Jurnal Wawasan Yuridika, 3(1), Hal. 56. <http://dx.doi.org/10.25072/jwv.v3i1>
- Ikhwanisyah, I. (2010). Hukum Persaingan Usaha Dalam Implementasi Teori dan Praktik. Bandung: UNPAD PRESS.
- Jonathan, R., Anis, H., & Sepang, R. (2020). Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menyelesaikan Sengketa Usaha Perdagangan Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Jurnal Lex Privatum, 8(4), 126. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/30975>
- Kamal Rokan, M. (2012). Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mantili, R., Kusmayanti, H., & Afriana, A. (2016). Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum, PJIH: Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 117. <https://doi.org/10.22304/pjih.v3n1.a7>
- Marzuki, P, M. (2007). Penelitian Hukum. Mulyadi, D., & Rusyadi, I. (2017). Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 5(1), 12. <http://dx.doi.org/10.25157/jigi.v5i1.235>
- Muttaqin, & Ratnawati, E. (2023). Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha

- Untuk Mencegah Praktik Monopoli di Indonesia, Jurnal Al-Manhaj, 5(2), 1143.
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2820>
- Namira, S. (2022). Pengawasan Kemitraan UMKM di Masa Pandemi Covid-19 oleh KPPU. Jurnal Persaingan Usaha, 2(1), 60.
<https://doi.org/10.55869/kppu.v3i-.52>
- Nugroho, S.A. (2012). Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori Praktik Serta Penerapan Hukumnya, Edisi Pertama. Kencana: Jakarta.
- Nusantara, A, H, G. (2010). Litigasi Persaingan Usaha. Telaga Ilmu Indonesia: Tangerang. Republik Indonesia, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, LN.No. 33 Tahun 1999, TLN. No. 3817
- Suhasril, & Makarao, M. T. (2010). Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia. Bogor: Ghalia Indoneia.
- Yani, Ahmad Yani, & Widjaja, G. (2000). Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli, Cetakan Kedua. RajaGrafindo Persada: Jakarta.